



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG

PENYELENGGARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang: a. bahwa jalan sebagai prasarana sistem transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang;
- b. bahwa untuk mewujudkan tercapainya pelayanan prasarana transportasi bagi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya peranan jalan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78 Tahun 2005 tentang Leger Jalan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/Prt/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/Prt/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /Prt/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bandung.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang jalan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang jalan.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
9. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
10. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.

11. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
12. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
13. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
14. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
15. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
16. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
17. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.
18. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
21. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan propinsi yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

22. Jalan desa adalah merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
23. Bangunan utilitas adalah bangunan yang terletak di Ruang Milik Jalan yang bersifat sebagai pelayanan terhadap wilayah baik lokal maupun luar kota yang meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.
24. Kawasan Khusus adalah kawasan yang strategis dan diprioritaskan yang tingkat penanganannya diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kawasan industri, perdagangan, pariwisata suaka alam dan wilayah perbatasan.
25. Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
26. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan:

- a. jalan umum, yang meliputi:
 1. pengaturan;
 2. pembinaan;
 3. pembangunan; dan

- 4. pengawasan;
- b. jalan khusus.

Bagian Keempat
Tujuan
Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB II
WEWENANG
Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati berwenang menetapkan:
 - a. status suatu ruas jalan sebagai jalan kabupaten; dan
 - b. status suatu ruas jalan sebagai jalan desa
- (2) Penetapan ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Bagian Kedua

Pengaturan

Paragraf 1'

Umum

Pasal 9

Pengaturan jalan meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;
- c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa

Paragraf 2

Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pasal 10

Perumusan kebijakan perencanaan jalan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 11

Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dirumuskan dengan mempertimbangkan:

- a. koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;
- c. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat secara optimal termasuk dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan;
- e. penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;

- f. sistem transportasi nasional;
- g. peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana jalan;
- h. kondisi ekonomi nasional;
- i. kebijakan pembangunan nasional;
- j. kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan daerah; dan
- l. tata pemerintahan yang baik (good governance).

Paragraf 3

Perencanaan Umum Jalan

Pasal 12

- (1) Penyusunan perencanaan umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten; dan
 - b. rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten.

Pasal 13

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a disusun berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana umum jaringan transportasi jalan;
 - d. rencana umum jangka panjang jaringan jalan nasional dan provinsi; serta
 - e. pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat melalui konsultasi publik (rapat koordinasi pembangunan).

- (2) Rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Evaluasi rencana umum jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 15

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana jangka menengah jaringan jalan nasional;
 - b. rencana umum jangka menengah jaringan jalan provinsi ; dan
 - c. rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); serta
 - d. pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah..
- (2) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;
- c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan
- d. pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Paragraf 2
Pelayanan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia
Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan jalan, pemerintah daerah melaksanakan:

- a. pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia .

Pasal 19

Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa penyediaan sistem informasi, penyediaan data dan informasi, penerimaan masukan, pelayanan kajian, pelayanan pengujian, pelayanan penelitian dan pengembangan, pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi kegiatan pemberian bimbingan, penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pemrograman, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan, tata laksana, serta pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan kepada masyarakat dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
 Penelitian dan Pengembangan
 Pasal 22

- (1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan dilakukan dengan maksud untuk :
 - a. meningkatkan keandalan jalan;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya alam;
 - c. meningkatkan kinerja penyelenggaraan jalan; dan
 - d. memberi nilai tambah dalam penyelenggaraan jalan.
- (2) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dan berkelanjutan.
- (3) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemrograman;
 - c. perencanaan teknis;
 - d. pelaksanaan konstruksi;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. teknologi bahan dan alat;
 - g. tata laksana; serta
 - h. pengawasan dan pengendalian.
- (4) Kegiatan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
 Pembangunan Jalan
 Paragraf 1
 Umum
 Pasal 23

- (1) Pembangunan jalan Kabupaten dan jalan Desa dilaksanakan sesuai rencana umum jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembangunan jalan Kabupaten dan jalan Desa meliputi kegiatan:
 - a. pemrograman dan penganggaran;

- b. perencanaan teknis;
- c. pengadaan tanah;
- d. pelaksanaan konstruksi; dan
- e. pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

Paragraf 2

Pemrograman dan penganggaran

Pasal 24

- (1) Pemrograman penanganan jaringan jalan Kabupaten dan Jalan Desa merupakan penyusunan rencana kegiatan penanbghganan ruas jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
- (2) Pemrograman penanganan jaringan jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penetapan rencana tingkat kinerja yang akan dicapai serta perkiraan biaya yang diperlukan.
- (3) Program penanganan jaringan jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi program pemeliharaan jalan Kabupaten dan Jalan Desa, program peningkatan jalan Kabupaten dan Jalan Desa, dan program konstruksi jalan Kabupaten dan Jalan Desa baru.
- (4) Program penanganan jaringan jalan Kabupaten dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara jalan Kabupaten dan Jalan Desa dengan mengacu pada rencana jangka menengah jaringan jalan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan Kabupaten dan Jalan Desa merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.
- (2) Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan Kabupaten dan Jalan Desa secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknis

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisi gambaran produk yang ingin diwujudkan.

- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan teknis jalan, jembatan, dan terowongan.
- (4) Perencanaan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
 - b. dimensi jalan;
 - c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
 - d. persyaratan geometrik jalan;
 - e. konstruksi jalan;
 - f. konstruksi bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. ruang bebas; dan
 - i. kelestarian lingkungan hidup.
- (5) Rencana teknis jalan wajib memperhitungkan kebutuhan fasilitas pejalan kaki dan penyandang cacat.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis beban rencana.
- (2) Ruang bebas bawah jembatan harus memenuhi ketentuan ruang bebas untuk lalu lintas dan angkutan yang melewatinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban rencana jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 28

Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan teknis pengoperasian dan pemeliharaan, keselamatan, serta keadaan darurat.

Pasal 29

- (1) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus dibuat oleh perencana teknis dan disetujui oleh penyelenggara jalan Kabupaten dan Jalan Desa atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh terhadap dokumen rencana teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (3) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah
Pasal 30

- (1) Jalan umum dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh Negara.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi jalan umum di atas hak atas tanah orang, pelaksanaan konstruksi jalan umum dilakukan dengan cara pengadaan tanah.
- (3) Pengadaan tanah diperlukan untuk konstruksi jalan baru, pelebaran jalan, atau perbaikan alinemen.
- (4) Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah.
- (5) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelaksanaan konstruksi
Pasal 31

Pelaksanaan konstruksi jalan merupakan kegiatan fisik penanganan jaringan jalan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan konstruksi jalan Kabupaten dan Jalan Desa dapat dimulai setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan paling sedikit pada bagian ruas jalan yang dapat berfungsi.
- (2) Pelaksanaan konstruksi jalan Kabupaten dan Jalan Desa harus:
 - a. didasarkan atas rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29; dan
 - b. diawasi oleh penyelenggara jalan atau penyedia jasa pengawas.
- (3) Pelaksana konstruksi jalan Kabupaten dan Jalan Desa dan penyedia jasa pengawas konstruksi jalan

Kabupaten dan Jalan Desa harus memenuhi persyaratan keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 33

Penyelenggara jalan Kabupaten dan Jalan Desa harus menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi jalan Kabupaten dan Jalan Desa dengan memperhatikan pendapat instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 34

Selama berlangsungnya pelaksanaan konstruksi jalan Kabupaten dan Jalan Desa, penyelenggara jalan Kabupaten dan Jalan Desa harus menjaga fungsi bangunan utilitas.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pembangunan jalan kabupaten yang melampaui batas daerah/kewenangan, penyelenggara jalan kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah yang daerahnya dilampaui.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dapat memberikan fasilitas dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pemeliharaan dan Pengoperasian

Pasal 36

- (1) Pengoperasian jalan merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan.
- (2) Pengoperasian jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.

Pasal 37

- (1) Penyelenggara jalan Kabupaten dan Jalan Desa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan.
- (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi dari semua jenis penanganan jalan.

- (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pasal 38

Pelaksanaan pemeliharaan jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan dengan penempatan perlengkapan jalan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pelaksanaan pemeliharaan jalan di ruang milik jalan yang terletak di luar ruang manfaat jalan harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi ruang manfaat jalan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan jalan diatur dengan peraturan bupati.

Paragraf 7

Laik Fungsi Jalan

Pasal 41

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum serta teknis dan administratif sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. struktur perkerasan jalan;
 - b. struktur bangunan pelengkap jalan;
 - c. geometri jalan;
 - d. pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - e. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. perlengkapan jalan.

- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan penetapan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 42

- (1) Penyelenggara Jalan Kabupaten dan Jalan Desa melakukan pengawasan jalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan; serta
 - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.
- (3) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi evaluasi kinerja :
 - a. pengaturan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pembangunan.
- (4) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengendalian jalan masuk;
 - b. penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi; dan
 - c. pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan jalan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan dipusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
- (2) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan daerah sehingga menjangkau desa-desa terpencil.
- (3) Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang.

Pasal 45

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 46

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga
Fungsi Jalan, dan Persyaratan Teknis Jalan
Paragraf 1
Fungsi Jalan
Pasal 47

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan kabupaten dibedakan atas kolektor, lokal dan lingkungan.
- (2) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

- (3) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan kolektor primer, lokal primer dan lingkungan primer.
- (4) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan kolektor primer, jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer.
- (5) Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas kolektor sekunder, lokal sekunder dan lingkungan sekunder.
- (6) Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan sekunder.

Pasal 48

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
- (3) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.

Pasal 49

- (1) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
- (2) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- (3) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis Jalan
Pasal 50

- (1) Persyaratan teknis jalan meliputi :
 - a. kecepatan rencana;
 - b. lebar badan jalan;
 - c. kapasitas;
 - d. jalan masuk;
 - e. persimpangan sebidang dan fasilitas berputar balik;
 - f. bangunan pelengkap;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya; dan
 - i. tidak terputus.
- (2) Persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Status Jalan
Paragraf 1
Jalan Kabupaten
Pasal 51

Jalan Kabupaten terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer;
- b. jalan kolektor sekunder;
- c. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- d. jalan lokal sekunder; dan
- e. jalan strategis kabupaten.

Paragraf 2
Jalan Desa
Pasal 52

Jalan desa merupakan jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa.

Pasal 53

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah harus melibatkan peran serta pemerintah desa dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. masukan, saran dan usulan;
 - b. pelimpahan urusan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa; dan
 - c. pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang pengaturannya diserahkan pemerintah desa.

Pasal 54

- (1) Pemerintah desa berhak:
 - a. memberikan masukan, saran, usulan dan informasi mengenai penyelenggaraan jalan desa kepada Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.
- (2) Pemerintah desa berkewajiban:
 - a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan desa;
 - b. memfasilitas pemeliharaan rutin jalan desa, diantaranya pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
 - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan jalan desa.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 55

- (1) Perencanaan jalan desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jalan kabupaten.

- (2) Dalam penyusunan perencanaan jalan desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Pasal 56

- (1) Pembina jalan desa adalah Perangkat Daerah yang membidangi jalan.
- (2) Dalam rangka pembinaan jalan desa, Perangkat Daerah yang membidangi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi pemerintah desa.

Pasal 57

- (1) Pembangunan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Dalam hal pemerintah desa tidak memiliki dana untuk pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan jalan desa kepada:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat Desa; dan
 - c. Pihak Ketiga;
 sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan.

Pasal 58

Pengawasan jalan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan/atau masyarakat desa.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kelas Jalan

Pasal 60

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas :

- a. jalan bebas hambatan;
- b. jalan raya;
- c. jalan sedang; dan
- d. jalan kecil.

Pasal 61

- (1) Spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.
- (2) Spesifikasi jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (4) Spesifikasi jalan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (5) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Perubahan Fungsi Jalan, Status Jalan, dan Kelas Jalan Pasal 62

- (1) Fungsi jalan suatu ruas jalan dapat berubah apabila:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;

- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggaraan jalan yang baru; dan/atau
 - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya, dan / atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan fungsi jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Status jalan suatu ruas jalan dapat berubah setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kelas jalan berdasarkan spesifikasi prasarana jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Alat Pembatas Kecepatan

Pasal 65

- (1) Alat pembatas kecepatan merupakan kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat kendaraan bermotor mengurangi kecepatan kendaraannya.
- (2) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada:
- a. jalan di lingkungan permukiman dan jalan desa;
 - b. jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C;

- c. pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi.
- (3) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada posisi melintang tegak lurus dengan jalur lalu lintas.
- (4) Lokasi dari pengulangan penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (5) Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur lalu lintas diberi tanda berupa garis serong dengan cat berwarna putih.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penempatan alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang menempatkan alat pembatas kecepatan selain sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB V JALAN KHUSUS

Pasal 67

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.

Pasal 68

- (1) Suatu ruas jalan khusus apabila digunakan untuk lalu lintas umum, sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus dibangun sesuai dengan persyaratan jalan umum.
- (2) Jalan khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara jalan khusus berdasarkan persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.

Pasal 69

- (1) Penyelenggara jalan khusus dapat menyerahkan jalan khusus kepada daerah untuk dinyatakan sebagai jalan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengambil alih suatu ruas jalan khusus tertentu untuk dijadikan jalan umum dengan pertimbangan :
 - a. untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan perkembangan daerah; dan/atau
 - c. untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 70

- (1) Jalan khusus yang diserahkan oleh penyelenggara jalan khusus kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dan jalan khusus yang diambil alih oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diubah menjadi jalan umum.
- (2) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena penyerahan dari penyelenggara jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul penyelenggara jalan khusus kepada Bupati.
- (3) Bupati setelah menyetujui usulan perubahan jalan khusus menjadi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan ruas jalan khusus menjadi jalan umum.
- (4) Perubahan jalan khusus menjadi jalan umum karena pengambilalihan oleh daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) oleh Bupati dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari penyelenggara jalan khusus.
- (5) Sebelum jalan khusus ditetapkan oleh Bupati menjadi jalan umum, penyelenggara jalan khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan khusus tersebut.
- (6) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan statusnya menjadi jalan kabupaten oleh Bupati.
- (7) Apabila jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai peranan penting terhadap provinsi, Bupati dapat mengusulkan jalan kabupaten tersebut menjadi jalan provinsi kepada Gubernur.

BAB VI
JEMBATAN
Pasal 71

- (1) Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan meliputi Fungsi, kelas dan jenis fisik jembatan.
- (2) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. sistem drainase; dan
 - b. ruang untuk menempatkan utilitas.
- (3) Dalam hal bahu jalan tidak diadakan, harus disediakan lajur tepian dengan perkerasan yang berpenutup di kiri dan kanan jalur lalu lintas paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter dan dilengkapi dengan tembok penahan tanah (TPT).
- (4) Di kedua sisi jalur lalu lintas harus disediakan trotoar sebagai fasilitas bagi pejalan kaki dan petugas pemelihara dengan lebar paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter.
- (5) Lebar jalur lalu lintas pada jembatan harus sama dengan lebar jalur lalu lintas pada bagian ruas jalan di luar jembatan.
- (6) Khusus untuk fungsi jalan arteri, lebar badan jalan pada jembatan harus sama dengan lebar badan jalan pada bagian ruas jalan di luar jembatan.
- (7) Tinggi ruang bebas vertikal jembatan keatas paling rendah adalah 5,1 (lima koma satu) meter, dan tinggi ruang bebas vertikal jembatan ke bawah paling rendah 1 (satu) meter dari bagian terbawah bangunan jembatan.
- (8) Ruang pengawasan jalan untuk jembatan di hulu dan dihilir paling sedikit 100 (seratus) meter atau ditentukan berdasarkan sifat dan morfologi sungai (5 kelokan).
- (9) Ruang bebas vertikal dan horizontal di bawah jembatan untuk lalu lintas navigasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pada saat pengoperasian jalan, kendaraan dilarang berhenti di atas jembatan.
- (11) Permukaan jalan pendekat dan lantai jembatan harus direncanakan dan dipelihara sedemikian sehingga tidak menyebabkan ketidakrataan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai jembatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENERANGAN JALAN UMUM
Pasal 72

- (1) Penerangan jalan umum wajib dibangun di:
 - a. persimpangan;
 - b. tempat yang banyak pejalan kaki;
 - c. tempat parkir;
 - d. daerah dengan jarak pandang yang terbatas;
 - e. daerah komersil/pusat kota;
 - f. daerah permukiman/lingkungan;
 - g. pusat kegiatan masyarakat seperti masjid;
 - h. pusat pemerintahan; dan
 - i. fasilitas sosial/umum lainnya.
- (2) Tiang penerangan jalan umum dapat dipasang di sisi luar badan jalan dan/atau pada bagian tengah median jalan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penerangan jalan umum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

BAB VIII
BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN JALAN
Bagian Kesatu
Bagian Jalan
Paragraf 1
Umum
Pasal 73

Bagian-bagian jalan meliputi:

- a. ruang manfaat jalan;
- b. ruang milik jalan; dan
- c. ruang pengawasan jalan.

Paragraf 2
Ruang Manfaat Jalan
Pasal 74

- (1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi:
 - a. badan jalan;
 - b. saluran tepi jalan; dan
 - c. ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan.

- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 75

- (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (5) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 76

- (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

Pasal 77

Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

Pasal 78

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan , Pasal 77 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf 3

Ruang Milik Jalan

Pasal 79

- (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu .
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan .
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
 - d. jalan kecil 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik jalan, penyelenggara jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.

Pasal 82

Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Paragraf 4

Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 84

- (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Lebar ruang pengawasan jalan adalah setengah lebar ruang manfaat jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (5) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :
 - a. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - b. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - c. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - d. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - e. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - f. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - g. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 85

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan dan/atau bersama instansi terkait berwenang:
 - a. mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; dan/atau
 - b. melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan, antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu atau menghilangkan benda-benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Paragraf 2

Bangunan Utilitas

Pasal 87

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan :
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar perkotaan, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

- (4) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.

Paragraf 3

Penanaman Pohon

Pasal 90

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar perkotaan harus ditanam di luar ruang manfaat jalan.
- (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam perkotaan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.
- (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan pedoman yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 91

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB IX
IZIN, REKOMENDASI DAN DISPENSASI
Pasal 92

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77, serta pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 wajib memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. apabila ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.

Pasal 93

- (1) Izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah

mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan jalan ;

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Pasal 94

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (3) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Pasal 95

Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dan pemberian dispensasi pengguna ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 untuk lintas wilayah kabupaten dapat dikoordinasikan kepada Gubernur.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 92 ayat (1), dan Pasal 94 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembongkaran;
 - d. Denda
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 97

- (1) Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, pemberian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan pemberian dispensasi penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon dalam rangka pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, serta penggunaan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Penyelenggara di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Pengawas Jalan.

BAB X

DOKUMEN JALAN

Pasal 98

Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.

Pasal 99

- (1) Setiap penyelenggara jalan harus mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.

- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 100

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 101

- (1) Leger jalan paling sedikit memuat:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenal jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
 - a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terowongan;
 - d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;

- e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.
- (6) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 102

Setiap orang dilarang:

- a. membangun bangunan sementara, semi permanen, tenda, panggung atau permanen di badan jalan, media jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi jalan/drainase jalan, tembok penahan tanah, dan/atau sungai dan jembatan tanpa izin;
- b. menimbun/menyimpan material barang lebih dari 24 jam di badan jalan, media jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi jalan/drainase jalan, tembok penahan tanah, dan/atau sungai dan jembatan;
- c. merusak fisik badan jalan, media jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi jalan/drainase jalan, tembok penahan tanah, gorong-gorong, tiang penerangan jalan umum dan kelengkapan lainnya (lampu), pohon pelindung jalan dan/atau jembatan;
- d. melakukan kegiatan penggalian/bouring di badan jalan, media jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi jalan drainase jalan, tembok penahan tanah, gorong-gorong, atau sungai dan jembatan unruk kepentingan pemasangan pipa dan kabel (utilitas) tanpa izin;
- e. membuat jalan keluar/masuk tanpa izin;
- f. meninggikan bahu jalan sehingga lebih tinggi dari badan jalan;
- g. memajukan pagar melebihi batas persil sendiri;
- h. memasang tanggul melintang di badan jalan sebagai pengaman jalan;
- i. membuang sampah, tanah/air/lumpur, berangkal di badan jalan, median jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi jalan/ drainase jalan, tembok penahan tanah, gorong-gorong dan/atau sungai dan jembatan;
- j. memasang tiang listrik, telepon/antena, penerangan jalan umum, reklame, billboard, pengarah, jembatan penyeberangan orang di badan jalan, media jalan, bahu jalan, trotoar, saluran tepi jalan/drainase jalan, tembok

- penahan tanah, gorong-gorong atau sungai dan jembatan tanpa izin;
- k. menutup sebagian atau seluruh ruas jalan untuk suatu kegiatan dan/atau membuat portal tanpa izin;
- l. menutup saluran tepi jalan/drainase jalan dengan beton.

BAB XII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 103

- (1) Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- (2) Dalam pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.
- (3) Dalam pembinaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam pembangunan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.
- (5) Dalam pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fisik, fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fisik, fungsi dan manfaat jalan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dalam peraturan bupati.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 105

- (1) Infrastruktur jalan yang dapat dikerjasamakan mencakup:
 - a. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;
 - b. jalan tol; dan/atau
 - c. jembatan tol.
- (2) Penanggung jawab proyek KPBU yaitu Bupati dalam rangka pelaksanaan KPBU.

- (3) Kerjasama dapat dilaksanakan berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tahap perencanaan KPBU.
- (4) Direksi BUMD dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Nota kesepahaman kerjasama ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling kurang:
 - a. kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK;
 - b. kesepakatan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing JPK, termasuk hak dan kewajiban masing-masing PJPK dalam perjanjian KPBU;
 - c. kesepakatan penganggaran dalam rangka tahap penyiapan dan tahap transaksi termasuk manajemen KPBU;
 - d. jangka waktu berlakunya nota kesepahaman; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan KPBU.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dan tahap pelaksanaan KPBU selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBIAYAAN Pasal 106

Pembiayaan penyelenggaraan jalan dibebankan pada APBD dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 107

Setiap orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, di dalam ruang milik jalan, dan di dalam ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 83, dan Pasal 85 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 23

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR : (24/342/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN

I. UMUM

Sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan kedudukan dan peranan jalan tersebut, pemerintah daerah berhak menguasai jalan. Penyelenggaraan jalan harus menjamin terselenggaranya peranan jalan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta secara konsepsional dan menyeluruh.

Penyelenggaraan jalan sebagai salah satu bagian kegiatan dalam mewujudkan prasarana transportasi melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap usaha penyelenggaraan jalan memerlukan kesepakatan atas pengenalan sasaran pokok yang dilandasi oleh jiwa pengabdian dan tanggung jawab terhadap daerah. Pengenalan masalah pokok jalan memberi petunjuk bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan harus dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud dengan keamanan dan keselamatan adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan serta kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan, yang dimaksud dengan keserasian adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar, yang dimaksud dengan keselarasan dan keseimbangan adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain serta keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang dimaksud dengan keamanan dan keselamatan adalah berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan serta kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan. Yang dimaksud dengan keserasian adalah berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitar, yang dimaksud dengan keselarasan dan keseimbangan adalah berkenaan dengan keterpaduan sektor lain serta keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan, yang dimaksud dengan keadilan adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun, yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat serta dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang dimaksud dengan keberdayagunaan dan kehasilgunaan adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumber daya dan ruang yang optimal serta pencapaian hasil sesuai dengan sasaran, yang dimaksud dengan bersamaan dan kemitraan adalah berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik dan sinergis.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan jalan adalah tidak termasuk jalan khusus.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro adalah meliputi kebijakan jaringan jalan, pembentukan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan, sistem pemrograman, sistem penganggaran, standar konstruksi, manajemen pemeliharaan, dan pengoperasian jalan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pelayanan kepada masyarakat adalah termasuk sosialisasi dan informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "informasi" antara lain informasi mengenai kondisi jalan, waktu tempuh, kelas jalan, status, fungsi, program penanganan, dan rencana umum jaringan yang terbuka untuk seluruh masyarakat.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Bangunan pelengkap antara lain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Persyaratan teknis jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan sebagai sistem jaringan primer dan system jaringan sekunder dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi adalah dilakukan oleh penyedia jasa, kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi yang diatur dalam kontrak pekerjaan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Persyaratan administratif dan persyaratan teknis dimaksud adalah merupakan persyaratan laik fungsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kecepatan rencana adalah kecepatan kendaraan yang dapat dicapai bila berjalan tanpa gangguan dan aman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kapasitas jalan adalah jumlah maksimum kendaraan yang dapat melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan, satuan waktu, keadaan jalan, dan lalu lintas tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Jalan masuk adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Persimpangan sebidang adalah pertemuan dua ruas jalan atau lebih dalam satu bidang antara lain simpang tiga dan simpang empat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Tidak terputus adalah jalan harus tetap terus menerus untuk menjaga agar kepentingan lintas ekonomi tingkat nasional dan regional tidak dirugikan dengan mempertahankan fungsi pelayanan antarperkotaan dan antardesa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jalan strategis kabupaten adalah jalan yang diprioritas kan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Pengendalian jalan masuk secara penuh adalah pengendalian jalan masuk yang memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pengendalian jalan masuk secara terbatas adalah pengendalian jalan masuk yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat memenuhi aturan secara penuh. Akan tetapi, sejauh mungkin diupayakan memenuhi standar geometrik jalan dengan mempertimbangkan kaidah kecepatan rencana, perlambatan, percepatan, dan konflik lalu lintas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Sebab-sebab tertentu adalah dibangunnya jalan elak (bypass) disuatu perkotaan yang menggantikan jalan primer semula sehingga jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya dari fungsi primer menjadi fungsi sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan "jalan khusus" antara lain jalan perkebunan, jalan pertanian, jalan kehutanan, jalan pertambangan, jalan inspeksi saluran pengairan, jalan sementara pelaksanaan konstruksi, jalan di kawasan pelabuhan, jalan di kawasan industri, jalan di kawasan berikat, dan jalan di kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum. Yang dimaksud dengan "instansi" adalah Pemerintah atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan umum.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tinggi dan kedalaman ruang bebas dalam diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan saluran tepi jalan adalah ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara. Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut, maka dengan syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Lebar 30 (tiga puluh) meter adalah terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Lebar 25 (dua puluh lima) meter adalah terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Lebar 15 (lima belas) meter adalah terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Lebar 11 (sebelas) meter adalah terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan tindakan untuk kepentingan pengguna jalan adalah suatu penanganan secara langsung untuk meniadakan gangguan dan hambatan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara jalan supaya jalan berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu penyelenggara jalan dapat melaporkan gangguan dan hambatan tersebut kepada instansi yang berwenang dalam rangka penegakan hukum. Gangguan dan hambatan fungsi ruang milik jalan antara lain:

- a. akibat kejadian alam seperti longsor, pohon tumbang, kebakaran; dan/atau
- b. akibat kegiatan manusia seperti pendirian bangunan antara lain tugu, gapura, gardu, rumah, pasar, dan tiang.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan. Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi adalah kegiatan orang secara tetap atau tidak tetap antara lain mendirikan bangunan yang menghalangi pandangan dan/atau menyilaukan pengemudi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Perbuatan tertentu antara lain pengendalian penggunaan ruang pengawasan jalan, pemberian peringatan, perintah pembongkaran, penghentian kegiatan tertentu, atau penghilangan benda yang mengganggu pandangan pengemudi.

Pasal 86

Yang dimaksud dengan prasarana moda transportasi lain antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk :

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lain-lain yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan adalah berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/ perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat. Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik. Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 30